

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tengah

a. Letak Geografis

Sesuai UU RI No. 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB), dan Kepulauan Aru maka wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang tersisa memiliki perbatasan sebagai berikut :

- Laut Seram - di sebelah Utara
- Laut Banda - di sebelah Selatan
- Kabupaten Seram Bagian Barat - di sebelah Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur - di sebelah Timur

Dengan Luas Wilayah seluruhnya kurang lebih 275 907 Km² yang terdiri dari luas laut 264 311,43 Km² dan luas daratan 11 595,57 Km². Itu artinya wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah dengan luas lautan sebesar 95,8 % dari luas keseluruhannya. Sesuai hasil survei persemaukuran Tahun 1954 didapati luas masing-masing pulau

Dari deretan pulau-pulau yang tersebar di daerah Maluku Tengah yang jumlahnya 49 buah, dimana yang dihuni sebanyak 14 buah sedangkan yang tidak sebanyak 35 buah. Tercatat sebanyak 2 dataran, 3 gunung, 2 danau dan 144 buah sungai berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tengah
Sumber: Maluku Tengah Dalam Angka.2016

b. Lambang Daerah



Gambar 5. Logo Kabupaten Maluku Tengah
Sumber: Maluku Tengah Dalam Angka. 2016

Lambang Daerah Tingkat II Maluku Tengah " PAMAHANUNUSA " yang berarti " MEMBANGUN NUSA DAN BANGSA "

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah " PAMAHANUNUSA " sesuai Peraturan Daerah Nomor : 33/PER/DPRD-GER/1970 adalah sebagai berikut :

- 1) Lambang Daerah berbentuk perisai, yang berukuran leher atas 9 cm, garis tinggi 12 cm, tinggi tepi kiri kanan sampai pada garis lengkung 8

cm, Perisai melambangkan penangkis segala serangan dari manapun datangnya.

2) Lukisan lambang dengan dasar warna merah darah, berarti sifat keberanian murni yang tidak ternoda oleh sifat-sifat lain.

3) Lukisan pada gambar menggunakan warna - warna :

- Putih artinya suci, melambangkan kesucian didalam menunaikan tugas.
- Kuning artinya cahaya, melambangkan keteguhan iman dan kebijaksanaan yang bercahaya yang gilang gemilang untuk suatu tujuan.
- Merah artinya berani, melambangkan gagah berani dalam menunaikan tugas.
- Hitam artinya tenang, melambangkan ketenangan dalam menghadapi sesuatu apapun juga.
- Hijau artinya harapan, melambangkan penuh harapan dalam melaksanakan tugas.
- Biru artinya tulus dan setia, melambangkan mengabdikan kepada cita-cita Negara, Nusa dan Bangsa dengan tulus dan setia.
- Coklat artinya dasar, melambangkan memiliki dasar yang kuat guna melaksanakan tugas.

Kesimpulan tata warna : " Tiap petugas dilambangkan menunaikan tugasnya dalam segi pemerintahan mempunyai sifat suci, kebijaksanaan dan keteguhan iman, gagah berani serta tenang, penuh harapan serta setia dan harus mempunyai dasar yang kokoh kuat seperti batang pohon Sagu".

1) Lukisan dalam Perisai terdiri dari :

a) Pohon Sagu mempunyai 15 pelepah yang hijau, masing-masing terdiri dari 45 daun artinya :

- Pohon Sagu menghasilkan makanan utama rakyat Maluku, khususnya rakyat Kabupaten Maluku Tengah karena pohon sagu terdapat banyak sekali di pulau Seram / Nusa Ina.
- Pohon Sagu terkenal kokoh tak bisa digoncangkan / ditumbang oleh angin apapun.
- Juga melambangkan keteguhan dan kekerasan watak kapitan / pahlawan-pahlawan Maluku seperti : Thomas Matulesy (Pattimura), Anthony Ribok, Said Perintah, Philip Latumahina dan Srikandi Christina Martha Tiahahu.
- 15 Pelepah yang hijau masing-masing terdiri dari 45 helai daun mempunyai patokan yang nyata dalam sejarah perjuangan yang telah menjelma dari sejarah Bangsa dan Negara Indonesia pada tahun 1945.

b) Lima pelepah berwarna coklat artinya dasar yang dapat diikuti / dicontohi dari lima pahlawan Maluku dengan mengingatkan kita pada perjuangan Pattimura pada tanggal : 15 Mei 1817.

c) Lima belas pelepah berwarna hijau, lima pelepah yang coklat berarti tulus setia mengabdikan cita-cita Negara, Nusa dan Bangsa guna melaksanakan tugas perjuangan Pattimura pada tanggal 15 Mei (bulan 5).

- d) Benteng dengan lima kepala benteng berwarna hitam bertu-liskan Kabupaten Maluku Tengah dengan huruf cetak putih membuktikan tempat dimana pahlawan-pahlawan yang telah gugur serta membayangkan kedukaan dengan hati yang suci terhadap berakhirnya hidup pahlawan Pattimura.
- e) Lima kepala benteng merenungkan junjungan tinggi terhadap Pancasila.
- f) Susunan batu pada benteng sebanyak 18 dan 17 berarti 1817 yang menjelma menjadi hari bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.
- g) Parang dan Tombak adalah alat-alat kebesaran dan sesaktian para kapitan / pahlawan.
- h) Kain Berang yang mengikat ujung tombak ialah isyarat peperangan datuk - datuk di Maluku Tengah.
- i) Rumput subur yang berwarna hijau membayangkan kesuburan tanah Maluku dengan hasil hutannya.
- j) Delapan belas pintalan daun-daun kelapa muda sebagai rantai persatuan dan kesatuan persaudaraan dimana kedua ujungnya bertemu pada bagian atas, artinya 18 kecamatan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah.

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Amahai

a. Letak Geografis

Kecamatan Amahai merupakan kecamatan yang terletak di pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Luas wilayah Kecamatan Amahai kurang lebih 1.149,07 Km². Secara astronomis Kecamatan Amahai terletak pada 307'' - 3027'' lintang selatan dan 128010'' – 129045'' bujur timur. Desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Tamilouw yaitu 596 Km² sedangkan yang terkecil adalah Desa Nuweletetu dengan luas hanya 0,1 Km².

Wilayah Amahai mengalami iklim laut tropis dan iklim musim. Keadaan ini disebabkan oleh karena Amahai dikelilingi laut yang luas, sehingga iklim laut tropis di daerah ini berlangsung seirama dengan iklim musim yang ada.


Tercatat Rata-rata temperatur pada tahun 2014 di Kecamatan Amahai 26,70C, dimana temperatur maksimum rata-rata 29,80C dan minimum rata-rata 23,9 0C. Jumlah curah hujan pada tahun 2014 rata-rata sebesar 193,8 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 19.9 hari. Penyinaran matahari pada tahun 2014 rata-rata sebesar 65.4 % dengan tekanan udara rata-rata 1.011,3 Milibar dan kelembaban nisbi udara yang terjadi rata-rata sebesar 84,7 %.

Negeri-negeri yang berada di kecamatan Amahai, kebanyakan terletak di wilayah pesisir pantai, dimana negeri Soahuku merupakan wilayah yang memiliki tinggi rata-rata di atas permukaan laut adalah 5 MDPL, paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain. Sedangkan negeri Hatuhenu berada di titik paling tinggi yakni 22 MDPL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Letak Negeri/Kelurahan di Kecamatan Amahai

No	Negeri/Kelurahan	Pulau	Tinggi Dari Permukaan Laut (MDPL)	Letak Negeri/Kelurahan	
				Pesisir	Bukan Pesisir
1	Banda Baru	Seram	13	-	Bukan Pesisir
2	Yafila	Seram	11	-	Bukan Pesisir
3	Holo	Seram	11	-	Bukan Pesisir
4	Makariki	Seram	7	Pesisir	-
5	Sehati	Seram	7	Pesisir	-
6	Haruru	Seram	7	Pesisir	-
7	Amahai	Seram	7	Pesisir	-
8	Soahuku	Seram	5	Pesisir	-
9	Rutah	Seram	8	Pesisir	-
10	Sepa	Seram	9	Pesisir	-
11	Tamilouw	Seram	6	Pesisir	-
12	Nuanea	Seram	14	-	Bukan Pesisir
13	Yainuelo	Seram	6	Pesisir	-
14	Nuweletetu	Seram	14	-	Bukan Pesisir
15	Hatuhenu	Seram	22	-	Bukan Pesisir

Sumber: Kecamatan Amahai Dalam Angka 2016



Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Amahai

Sumber: Statistik kecamatan amahai 2015

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Amahai pada tahun 2015 berjumlah 39.753 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 20.958 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 19.155 jiwa. Rasio Jenis kelamin Kecamatan Amahai pada tahun 2015 sebesar 107.53

Konsentrasi penduduk tertinggi di kecamatan Amahai pada tahun 2015 terdapat di Negeri Haruru dengan jumlah penduduk 7.628 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk yang terkecil di kecamatan Amahai pada tahun 2015 terdapat di Negeri Banda Baru dengan jumlah penduduk sebesar 388 jiwa.

Tabel 3
Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Negeri/Kelurahan di Kecamatan Amahai

No	Negeri/Kelurahan	Luas (Km2)	Penduduk (orang)	Kepadatan Penduduk (orang/Km2)
1	Banda Baru	8,50	388	45,67
2	Yafila	4,00	519	129,75
3	Holo	10,70	1.148	107,72
4	Makariki	39,00	3.659	93,82
5	Sehati	1,87	732	391,44
6	Haruru	20,70	7.628	368,50
7	Amahai	52,00	2.862	55,03
8	Soahuku	27,00	4.295	159,08
9	Rutah	40,00	2.807	70,18
10	Sepa	223,60	5.476	24,50
11	Tamilouw	596,00	6.473	10,87
12	Nuanea	125,00	402	3,21
13	Yainuelo	0,30	2.125	7,09
14	Nuweletetu	0,10	800	8,00
15	Hatuhenu	0,30	439	1,46
Kecamatan Amahai		1 149,07	39.753	34,59

Sumber: *Kecamatan Amahai Dalam Angka 2016*

Dari table di atas dapat di ketahui bahwa negeri dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Amahai adalah negeri Haruru dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 368,50 orang/Km2. Sedangkan negeri dengan tingkat

kepadatan penduduk paling rendah adalah negeri Nuanea yakni rata-rata kepadatan penduduknya adalah 3,21 orang/Km². Sedangkan total rata-rata kepadatan penduduk kecamatan Amahai adalah 34,59 orang/Km².

3. Gambaran Umum Negeri Amahai

Negeri Amahai terletak di pulau seram, dengan luas wilayah 52 Km². adapun letak Astronomisnya yaitu, 3,3420 Lintang Selatan dan 128,9249 Bujur Timur. Posisi negeri ini berada di wilayah pesisir dimana, rata-rata tinggi dari permukaan laut adalah 7 MDPL.

Bentuk pemerintahan di negeri ini adalah Negeri Adat, yang di pimpin oleh *F.Hallatu* selaku Raja (kepala desa), dengan jumlah penduduk sebesar 2.862 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 55,3 orang/ Km². Dalam perkembangannya, negeri ini tergolong sebagai negeri yang sedang berkembang.



Gambar 7. Pencitraan Satelit Negeri Amahai
Sumber: Google Map.2017

Sejarah mencatat bahwa, bencana dasyat yang sempat melanda negeri ini adalah Bahaya Seram, bencana ini setidaknya telah merenggut ribuan nyawa serta

menenggelamkan empat negeri yaitu negeri Elpaputih, Soahuku, Amahai Kristen dan Amahai Islam (Rutah). Bahaya Seram terjadi pada 29 Februari 1899 tepatnya pada pukul 01.00 tengah malam. Ilmu pengetahuan modern mencatat kejadian di Elpaputih itu sebagai amblesan dasar laut yang disusul tsunami

Di Amahai, kisah yang menggambarkan hubungan peristiwa Bahaya Seram, di ceritakan turun-temurun kepada setiap generasi, serta setiap tanggal 29 Februari, diadakan acara untuk memperingati kejadian tersebut dalam peringatan panas pela dimana kisah ini menceritakan tentang persaudaraan negeri Amahai dengan beberapa negeri lainnya. Kisah ini turut diabadikan dengan adanya tugu peringatan panas pela yang berada di dekat gerbang masuk negeri Amahai.

Sejauh ini upaya mitigasi Tsunami di negeri amahai telah berjalan cukup baik, peran masyarakat dan LSM di negeri ini juga dapat terlihat. LSM atau pokja yang aktif dalam upaya mitigasi bencana di negeri ini adalah AMASOA Kalesang dimana, Amasoa bekerjasama telah dengan beberapa organisasi seperti Mercy Corps dan API Perubahan dalam kegiatan Kajian Risiko Bencana Terintegrasi Iklim Partisipatif Di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku – Kecamatan Amahai, dari Kerangka Acuan Kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasinya jenis-jenis ancaman, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat risiko bencana yang ada di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku.
2. Meningkatkan partisipasi dan membangun ketangguhan komunitas berbasis kesadaran kritis atas risiko bencana yang dihadapi.
3. Membangun komitmen bersama dengan sumberdaya yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana dalam satu kerangka kerja strategis dan sistematis dalam bentuk sebuah rumusan rencana aksi bersama

4. Terintegrasinya hasil proyeksi iklim ke dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Negeri Amahai dan Negeri Soahuku

Peserta atau pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian tahapan kegiatan Kajian Risiko Bencana Partisipatif Terintegrasi Iklim ini yaitu : Anggota Pokja Amasoa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Negeri, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan-perwakilan Masyarakat lainnya, Tim Kajian dan Analisis Iklim, dan PO API Perubahan

4. Gambaran Umum Negeri Soahuku

Negeri Soahuku terletak di pulau seram, dengan luas wilayah 27 Km². adapun letak Astronomisnya yaitu, 3,3400 Lintang Selatan dan 128,9300 Bujur Timur. Berada di wilayah pesisir, dan rata-rata tinggi dari permukaan laut adalah 5 MDPL.

Bentuk pemerintahan di negeri ini adalah Negeri Adat, yang di pimpin oleh *Ny.J.Ruhupessy* selaku Raja (kepala desa), dengan jumlah penduduk sebesar 4.295 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 159,08 orang/ Km². Dalam perkembangannya, negeri ini tergolong sebagai negeri yang sedang berkembang.



Gambar 8. Pencitraan Satelit Negeri Soahuku
Sumber: Google Map.2017

Berbeda dengan tetangganya negeri Amahai, kedudukan negeri soahuku lebih dekat dengan laut serta dikelilingi oleh laut di wilayah utara, barat dan selatan. Hal ini dikarenakan posisi negeri Soahuku yang berada di tengah-tengah semenanjung yaitu Tanjung Kuako. Dalam posisi ini negeri soahuku memiliki potensi ancaman Tsunami yang lebih tinggi di bandingkan dengan negeri-negeri lain di kecamatan Amahai.

5. Kerena berseblahan langsung dengan negeri Amahai, maka upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencana Tsunami di negeri Soahuku relatif sama dengan yang terjadi di Amahai, AMASOA Kalesang yang merupakan kepanjangan dari Amahai-Soahuku Kalesang (Menjaga) merupakan LSM/POKJA yang anggotanya berasal dari kedua negeri tersebut. selain Amasoa, tokoh-tokoh masyarakat dari kedua desa ini juga cukup antusias dengan setiap kegiatan yang diadakan di wilayah mereka. Saat ini negeri Amahai dan Soahuku telah memiliki proyeksi iklim yang terintegrasi ke dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Negeri Amahai dan Negeri Soahuku.

5. Gambaran Umum Negeri Rutah

Negeri Rutah terletak di pulau seram, dengan luas wilayah 40 Km². adapun letak Astronomisnya yaitu, 3,3590 Lintang Selatan dan 128,9779 Bujur Timur. Berada di wilayah pesisir, dan rata-rata tinggi dari permukaan laut adalah 8 MDPL.

Bentuk pemerintahan di negeri ini di pimpin oleh *Abd. Lewenussa* selaku Raja (kepala desa), dengan jumlah penduduk sebesar 2.807 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 70,18 orang/ Km². Dalam perkembangannya, negeri ini tergolong sebagai negeri yang sedang tertinggal.

Sebelum tragedi Bahaya Seram, negeri Rutah sebenarnya tergabung bersama bersama negeri Amahai yang dimana dulunya di sebut Amahai Islam. Namun

setelah tragedi itu terjadi, masyarakat Amahai Islam ini memilih untuk membangun perkampungan baru yang letaknya cukup jauh dari lokasi awal. Yakni sekitar 3 kilometer ke arah timur, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa.

Berbeda dengan negeri Amahai dan negeri Soahuku, masyarakat negeri Rutah belum memiliki kesajaran atau pemahaman yang cukup tentang penanggulangan bencana Tsunami, selain itu peran dari tokoh masyarakat di negeri ini juga masih kurang ditambah lagi belum adanya LSM/POKJA yang aktif dalam upaya penanggulangan bencana Tsunami di negeri ini. Hal ini tentunya menyebabkan berbagai masalah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan membuat mereka sering seenaknya merusak rambu-rambu evakuasi yang telah dipasang.



Gambar 9. Pencitraan Satelit Negeri Rutah
Sumber: Google Mas.2017

6. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maluku Tengah

a. Sejarah singkat BPBD kabupaten Maluku Tengah

Dalam upaya penanganan masalah kebencanaan di Kabupaten Maluku Tengah, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Oleh karena itulah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selalu mengacu pada Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010.

b. Visi Misi BPBD kabupaten Maluku Tengah

Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu :


**”Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah
Dalam Menghadapi Bencana”.**

Dengan penjelasan secara garis besar menyangkut Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :
Ketangguhan : Suatu kondisi dari masyarakat dalam mengantisipasi, melindungi, mengadaptasi dan bangkit kembali dari akibat bencana.

Untuk memenuhi visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah mencanangkan Misi sebagai berikut :

- 1) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resi
- 2) Membangun system penanggulangan bencana daerah yang handal, cepat tanggap serta tangkas
- 3) Menyelenggarakan dan menciptakan pelayanan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam wilayah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

c. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Maluku Tengah



Sumber: RESTRA BPBD. Tahun 2013-2017

d. Tugas Dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, maka fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah
- 2) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Pedoman Penanggulangan Bencana yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara Adil dan Merata
- 3) Perencanaan Standarisasi dan Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyiapan Penyusunan, Penetapan dan Informasi Peta Rawan Bencana
- 5) Penyiapan Penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
- 6) Penyiapan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi Darurat Bencana
- 7) Penyelenggaraan Administrasi Penanggulangan Bencana
- 8) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana
- 9) Pelaksanaan Tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang Penanggulangan Bencana

e. Logo BPBD Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 10. Logo BPBD Kabupaten Maluku Tengah

Sumber: RESTRA BPBD. Tahun 2013-2017

Keterangan :

Gambar “segi tiga biru” adalah lambang perlindungan seperti halnya lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Orang, kendaraan, dan gedung yang menggunakan lambang tersebut akan mendapat perlindungan disaat terjadi konflik senjata (perang) dan tidak boleh di jadikan sebagai obyek serangan militer. Organisasi yang menggunakan lambang tersebut juga menjadi target perlindungan dan hal tersebut menjadi peraturan internasional. Aturan internasional tersebut adalah Konvensi Jenewa 1949 mengenai konflik internasional. Aturan ini juga mengatur dan perlindungan terhadap lambang Palang Merah dan Bulan Sabit.

Organisasi atau lembaga yang boleh menggunakan lambang segitiga biru adalah mereka yang menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat yang di maksud di sini adalah perlindungan masyarakat terhadap bahaya baik dari alam, konflik masyarakat, terorisme maupun bantuan krisis kemanusiaan. Berangkat dari sinilah organisasi penanggulangan bencana mengadopsi lambang segitiga biru dengan latar belakang jingga, baik secara sadar

maupun ikut-ikutan karena melihat sebagian besar di dunia organisasi penanggulangan bencana menggunakan lambang ini.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peranan BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana

a. Peranan BPBD sebagai regulator

Peranan BPBD Kabupaten Maluku Tengah sebagai regulator dalam mitigasi bencana dapat dilihat dari produk perencanaan yang dalam hal ini adalah RENSTRA. Yang dilakukan BPBD adalah membuat suatu perencanaan atau regulasi-regulasi yang mendasari suatu kebijakan dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana yang ditimbulkan. Dengan adanya suatu regulasi diharapkan penanggulangan bencana di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilaksanakan dengan baik, tepat saran dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa:

“RENSTRA SKPD disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah. tersebut merujuk pada RPJMP dan RPJMD, serta Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010.tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dari tiap bidang yang ada di BPBD kabupaten Maluku Tengah”. (*Interview* tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Renstra SKPD disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai fasilitator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan SKPD Teknis Daerah terkait dalam penanggulangan bencana meliputi :

1. Pembinaan Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya melalui peningkatan pemahaman, kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi, penyuluhan dan simulasi penanggulangan bencana yang terukur dengan indikator kinerja pelayanan yaitu Pengurangan Risiko Bencana, Jumlah Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap ancaman Bencana dan Perubahan iklim, Tersedianya SOP Penanggulangan Bencana, Jumlah Regulasi Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana, Jumlah Kelembagaan Penanganan Bencana, Sistem Data dan Informasi Kebencanaan.
2. Terlaksananya Kerjasama Dalam Penanganan Tanggap Darurat dan Tersedianya Buffer Stock serta Peralatan Logistik. Untuk membangun kerjasama dalam kinerja pelayanan ini Badan Penanggulangan Bencana berusaha untuk melakukan kaji cepat dalam menentukan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban serta pemenuhan hak dasar bagi korban bencana pada saat terjadinya bencana dan Penyusunan Pedoman Data dan Informasi Penanggulangan Bencana Daerah yang dilakukan menggunakan indikator Jumlah Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap ancaman Bencana dan Perubahan Iklim, Sistem Data dan Informasi

Kebencanaan, Time Rate Penanggulangan Bencana, Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana dan Prosentase Kebutuhan Dasar bufferstock dan peralatan logistik Penanggulangan Bencana.

3. Tersedianya Hunian Tetap bagi Masyarakat Korban Bencana dan Sarana Prasarana, Pemulihan Mental dan Sosial Ekonomi di Daerah Pasca Bencana. Dalam pencapaian kinerja pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana mengupayakan peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pemukiman, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan di wilayah bencana. Adapun Indikator yang dijadikan tolok ukur pelaksanaan pelayanan adalah Pemulihan Sarana dan Prasarana Wilayah Bencana, Terbebasnya dari gejala fisik dan psikologis korban bencana dan Pemulihan Kondisi Sosial dan ekonomi korban Bencana.
4. Menyiapkan Penyusunan Kebijakan Pedoman Penanggulangan Bencana, Penetapan dan Informasi Peta Rawan Bencana serta Prosedur Tetap Rawan Bencana Prosentase Terbebasnya dari gejala Fisik dan Psikologis. Dalam pencapaian Kinerja pelayanan yang ada Badan Penanggulangan Bencana terus mengupayakan untuk menyusun kebutuhan regulasi dan kelembagaan di bidang penanggulangan bencana serta Pedoman Penanggulangan Bencana Daerah, Peta Rawan bencana serta Data dan Informasi Bencana sehingga dapat terukur dengan indikator Jumlah Pedoman Penanggulangan Bencana Daerah, Tersedianya Peta Rawan Bencana, Tersedianya SOP Penanggulangan Bencana Daerah, Jumlah Regulasi Daerah Di Bidang Penanggulangan Bencana dan Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Bencana Daerah.

Berdasarkan Rencana Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka yang menjadi Isu-isu Strategis yang dihadapi dalam adalah :

- Isu-Isu Strategis Nasional

1. Kinerja yang belum optimal, Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat.
2. Upaya pemulihan pasca bencana belum maksimal
3. Orientasi kelembagaan pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan
4. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi.
5. Belum memiliki data dan informasi terinci tentang ancaman yang dihadapi berikut tingkat intensitasnya yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Belum adanya perencanaan penanggulangan yang komprehensif.
7. Isu Gender dan kelompok-kelompok marginal, termasuk kelompok warga miskin yang sering terabaikan dalam situasi bencana.

Dari Isu-isu Strategis Nasional yang ada dan dengan memperhatikan beberapa hal seperti Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Telaahan terhadap Renstra Provinsi dan K/L, serta Rencana Tata Ruang/Wilayah maka diperoleh Isu-isu Strategis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait dalam penanggulangan bencana
3. Terpenuhinya data dan informasi sesuai dengan standar pelayanan dalam penanggulangan bencana
4. Tersedianya regulasi daerah tentang penanggulangan bencana
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah
6. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur di bidang penanggulangan bencana dengan terciptanya penataan administrasi yang di dukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam meningkatkan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.

Untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam renstra ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan permasalahan- permasalahan yang menjadi hambatan atas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

Tabel 5

**Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rehabilitasi, Pemantapan dan Pengembangan Fungsi Kawasan Konservasi Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat yang masih rendah dalam penanggulangan bencana. 2. Rendahnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait dalam penanganan penanggulangan bencana. 3. Belum tersedianya data, pedoman dan regulasi serta standard pelayanan dalam penanggulangan bencana. 4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang penanggulangan bencana. 5. Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta sarana pendukung dalam menunjang kelancaran tugas SKPD. 6. Masih rendahnya penataan administrasi kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas SKPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sangat rentan bencana. 2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana. 3. Rendahnya Tingkat kepedulian Masyarakat terhadap bencana 4. Rendahnya Tingkat Koordinasi antar Lembaga/Instansi terkait. 5. Kurangnya Kerjasama Yang Baik Antar Lintas Sektor. 6. Belum Tersedianya penanganan data yang akurat serta kurangnya kerjasama yang baik antar lembaga/instansi terkait. 7. Belum Tersedianya Tenaga Motivator yang menangani psikologis korban bencana. 8. Belum memadainya sumber daya aparatur dalam merumuskan pedoman penanggulangan bencana. 9. Belum tersedianya peta rawan bencana Kabupaten Maluku Tengah yang di sebabkan oleh belum tersedianya sumber daya dalam membuat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi tentang Penanggulangan Bencana 2. Semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana. 3. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana. 4. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana. 5. Adanya keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam penanganan penanggulangan bencana. 6. Adanya peningkatan kerjasama lintas sektor baik antar pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. 7. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

			peta rawan bencana daerah Kabupaten Maluku Tengah. 10. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam menyusun SOP penanggulangan bencana daerah. 11. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam menyusun regulasi tentang penanggulangan bencana daerah. 12. Belum akuratnya data dan informasi penanggulangan bencana daerah sesuai dengan standar data BNPB RI	
--	--	--	--	--

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertujuan disamping untuk memudahkan sinkronisasi, evaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya.

Rencana Kerja kemudian dijabarkan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk selanjutnya dihimpun menjadi satu dengan RKA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, menjadi dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD, barulah masing-masing SKPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pedoman pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Peranan BPBD sebagai eksekutor

Peranan BPBD Kabupaten Maluku Tengah sebagai eksekutor dalam mitigasi bencana Tsunami dapat di lihat dari Program dan proyek yang dijalankan oleh pihak BPBD baik yang bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa:

“Peran BPBD kabupaten Maluku Tengah sebagai eksekutor atau penyelenggara yaitu BPBD mampu menjadi koordinator dalam penanggulangan bencana, baik secara internal ataupun eksternal BPBD harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, melalui pelaksanaan program dan proyek yang telah ada pada RENSTRA dari BPBD”. (*Interview* tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BPBD sebagai aktor utama dalam mitigasi bencana di kabupaten Maluku Tengah, memiliki tugas sebagai koordinator baik secara internal, yakni mengkoordinir setiap unsur yang ada di dalam BPBD itu sendiri. Ataupun secara eksternal yakni mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder*, yang nantinya akan bersama-sama berperan untuk membantu BPBD dalam penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah, dengan beracuan pada program dan proyek yang telah dibuat oleh BPBD.

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dibedakan program dan kegiatan pembangunan atas program generik dan program teknis. Program dan kegiatan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan atas program dan kegiatan generik. Sedangkan program dan kegiatan yang bersifat eksternal yang terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan sebagai program dan kegiatan teknis.

Program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam RENSTRA yang tergolong dalam kelompok program generik, antara lain meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program yang tergolong program teknis, merupakan program prioritas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013-2017. Program-program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

1. Program Pencegahan Bencana, yang terdiri dari Kegiatan:
 - Sosialisasi dan Penyuluhan Pada Daerah Rawan Bencana
 - Pembuatan Petunjuk Arah Evakuasi dan Rambu Bahaya Bencana
 - Sosialisasi dan Simulasi Kepada Murid Sekolah
 - Pengembangan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari Kegiatan:
 - Pembiayaan Pengambilan Logistik dan Peralatan
 - Pendampingan Pembangunan Perumahan Korban Bencana
 - Mitigasi Struktural

3. Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan, yang terdiri dari kegiatan
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Pusat Data dan Pelaporan (PUSDALOP) Bencana
 - Pembentukan Satuan Reaksi Cepat (SRC) Tingkat Kecamatan
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
 - Survey dan Identifikasi Daerah Yang Berpotensi Bencana
 - Pengembangan Perangkat Komunikasi Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Draft Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Pembentukan Satuan Reaksi Cepat (SRC) di Tingkat Kabupaten
4. Program Tanggap Darurat, yang terdiri dari Kegiatan :
 - Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Pembentukan POSKO Penanggulangan Bencana
 - Monitoring dan Evaluasi Keadaan Darurat Bencana
 - Penyediaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Kepada Korban Bencana
 - Penyediaan Kebutuhan Hunian Darurat dan Sementara
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana Tim Satuan Reaksi Cepat Tingkat Kecamatan
 - Pelatihan dan Simulasi Penanganan Darurat Bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang terdiri dari Kegiatan:
 - Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
 - Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Sosial
 - Pemulihan Kesehatan dan Kondisi Psikologis Bagi Korban Bencana

- Pembersihan Sarana Prasarana Publik dan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana
 - Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Pelaporan dan Usulan Bantuan Pasca Bencana
 - Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Alam
 - Pembinaan Mental Korban Pasca Bencana dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Kelompok Rentan
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan indikator mandiri yang terbagi dalam masing – masing program yang terdiri dari :

1. Program Pencegahan Bencana dengan indikator
 - Pengurangan Risiko Bencana
 - Jumlah Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Terhadap ancaman Bencana dan Perubahan Iklim
 - System data dan informasi penanggulangan bencana.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator :
 - Prosentase Kebutuhan Dasar Buffer Stock dan Peralatan Logistik Penanganan Bencana
 - Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana
3. Program Tanggap Darurat dengan indikator :
 - Time Rate Penanggulangan Bencana
 - Prosentase Kebutuhan Dasar Buffer Stock dan Peralatan Logistik Penanganan Bencana

- Jumlah Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap ancaman Bencana dan perubahan iklim
 - System data dan informasi penanggulangan bencana
4. Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan dengan indikator :
- Tersedianya SOP Penanggulangan Bencana
 - Jumlah Regulasi Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana
 - Jumlah Kelembagaan Penanganan Bencana
 - Sistem data dan Informasi penanggulangan bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan indikator :
- Pemulihan Sarana dan Prasarana Wilayah Bencana
 - Terbebasnya dari Gejala Fisik dan Psikologis Korban Bencana
 - Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Korban Bencana
 - Prosentase Peningkatan Sistem data dan Informasi penanggulangan bencana
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan indikator :
- Prosentase Peningkatan Sistem data dan Informasi Penanggulangan Bencana

2. Upaya BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat

a. Pembangunan Kapasitas Dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia BPBD.

Penting dan mendesaknya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya menjadi salah satu indikator penting bagi BPBD kabupaten Maluku tengah.

Upaya pembangunan kapasitas dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia BPBD. Tergolong dalam program teknis, yaitu merupakan program prioritas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD untuk mendukung pencapaian Visi dari BPBD itu sendiri.

Dalam pelaksanaan program ini maka BPBD Kabupaten Maluku tengah berpatokan pada salah satu misi mereka yakni: *"Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko"*, dan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan

1. Membangun kesadaran masyarakat yang siap siaga dan tangguh dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Terselenggaranya perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran

1. Terwujudnya masyarakat sadar, siap, siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana.

2. Meningkatnya pelayanan kinerja SKPD dalam penanggulangan bencana dengan regulasi sesuai dengan standar pelayanan.
3. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana aparatur serta lancarnya administrasi perkantoran.

Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, menyatakan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan Kualitas sumberdaya aparatur BPBD, maka kami gencar melakukan pengembangan kompetensi aparatur penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal dan bimbingan teknis tentang Penanggulangan Bencana”.(Interview tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Sesuai pernyataan diatas menunjukkan bahwa, saat ini BPBD kabupaten Maluku Tengah tengah gencar melakukan pengembangan kompetensi aparatur penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal dan bimbingan teknis tentang Penanggulangan Bencana, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur BPBD itu sendiri.

Terkait upaya ini, ada beberapa keahlian khusus yang harus di miliki oleh aparatur BPBD Kabupaten Maluku Tengah, keahlian tersebut antara lain adalah:

1. Pemahaman beberapa isu tematik yang sangat berkaitan langsung dengan kebencanaan. Seperti isu pangan, energi, pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat dan ekosistem pulau-pulau kecil.
2. Pengelolaan media, sistem informasi dan pangkalan data, termasuk sistem informasi Geografi dan Geospasial.
3. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi.
4. Pengembangan sistem ketahanan dan daya pulih masyarakat.
5. Metode dasar riset antropologi, sosiologi dan etnografi.
6. Metode pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Semua kebutuhan tersebut dapat saja di peroleh di berbagai lembaga atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan, namun ada baiknya jika proses pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kebencanaan (PPK) Maluku Tengah, agar nantinya lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan di kabupaten Maluku Tengah itu sendiri. Hal tersebut akan sesuai dengan pendapat dari Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa:

“Penting untuk membangun prasaran dan sarana Pusat Pelatihan Kebencanaan (PPK) di Maluku tengah sendiri sehingga kurikulum yang di kembangkan benar-benar sesuai dengan konteks lokal”.(Interview tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BPBD kabupaten Maluku Tengah belum dapat secara maksimal, meningkatkan kapasitas sumberdaya aparaturnya hal ini di sebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

b. Upaya Sosialisasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

Wilayah kecamatan Amahai yang berhadapan langsung dengan laut Banda, membuat daerah ini menjadi daerah rawan bencana Tsunami. Bencana Tsunami merupakan bencana yang tidak dapat di prediksi, adapun dampak yang di timbulkan dari bencana ini yakni antara lain kerusakan bangunan, lahan pertanian, korban jiwa dan lain-lain.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat maka Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, berpendapat bahwa:

“Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan rutin yang harus terus di lakukan, supaya masyarakat menjadi sadar dan paham tentang penggulangan bencana. Selain itu terkait dengan bencana Tsunami, ya masyarakat harus benar-benar

sadar dan paham, karena rata-rata lokasi pemukiman mereka ini berada di wilayah pesisir yang tentunya sangat rentan”.(Interview tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Menurut keterangan diatas, bahwasanya kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan secara terus menerus agar masyarakat bisa lebih memahami tentang penanggulangan bencana tersebut. selain itu terkait dengan bencana Tsunami, maka masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir harus lebih di utamakan, hal ini tidak lain dikarenakan keadaan geografis wilayah kabupaten Maluku Tengah dan sejarah panjang dari bencana Tsunami tersebut.

Kegiatan sosialisasi memang harus dilaksanakan secara terus menerus karena, masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar bahwa daerah tempat tinggal mereka merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dian selaku staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa:

“Ada sebagian masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya sosialisasi ini kepada mereka, dan mereka menganggap bahwa kemungkinan terjadinya bencana ini sangat kecil”.(Interview tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Sejalan dengan pernyataan Ibu Dian di atas, bapak *Abd. Lewenussa* selaku Raja (kepala desa) negeri Rutah, menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang turut serta dalam kegiatan Sosialisasi ini rata-rata hanya beberapa pemuda dan beberapa staf pemerintahan desa, sedangkan sebagian besar masyarakat yang berpendidikan rendah lebih memilih untuk tidak ambil bagian”.(Interview tanggal 11 Desember 2017 di kediaman Bapak Raja/kepala desa).

Agar masyarakat menjadi peduli terhadap masalah penanggulangan bencana, diperlukan peran lebih dari seluruh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini, bukan hanya BPBD saja, melainkan perlu adanya peran dari tokoh masyarakat ataupun LSM. Peran Tokoh masyarakat atau LSM, akan menjadi penting karena

masyarakat akan lebih antusias dalam segala kegiatan yang terkait dengan mitigasi bencana, utamanya kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Amahai

Sumber: Dokumentasi BPBD.2017

Di wilayah kecamatan Amahai, terutama pada negeri Amahai dan Soahuku, peran dari tokoh masyarakat dan LSM sudah cukup baik dan telah terlihat hasilnya. Terkait dengan peran tokoh masyarakat, Bapak *F.Hallatu* selaku Raja (kepala desa) negeri Amahai, menyatakan bahwa:

“Di negeri Amahai dan Soahuku, peran dari tokoh adat dan tokoh agama terkait kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial ataupun tentang bencana, selama ini saya lihat selalu bejalan baik”.(Interview tanggal 17 Desember 2017 di kediaman Bapak Raja/kepala desa).

Di kedua negeri tersebut, peran dari tokoh Adat terwakili dari Saniri (Perwakilan dari setiap Marga) setempat, sedangkan tokoh agama dapat terwakili dari beberapa Pendeta (untuk agama Kristen) dan Ustad atau Imam Masjid (untuk agama Islam). Terkait dengan tokoh-tokoh agama di kedua negeri ini, mereka sering memberikan himbauan kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam setiap kegiatan dari BPBD yang terkait mitigasi bencana, melalui pemberitahuan di Gereja-gereja dan Masjid-masjid di wilayah kedua negeri tersebut.

Terkait dengan peran LSM, di negeri Amahai dan Soahuku juga ada sebuah LSM yang selalu ikut ambil bagian dalam kegiatan yang berkaitan dengan Mitigasi bencana, yang salah satunya adalah kegiatan Sosialisasi ini. LSM tersebut adalah AMASOA Kalesang, anggota organisasi ini merupakan masyarakat dari negeri Amahai dan Soahuku, program-program AMASOA Kalesang adalah organisasi masyarakat berperan dalam pelestarian lingkungan, seperti penanaman dan pembibitan Mangrove, pembersihan pantai dan lain-lain. Berkaitan dengan Mitigasi bencana tsunami, AMASOA Kalesang juga turut membantu BPBD Kabupaten Maluku Tengah dalam beberapa program dan kegiatan seperti, Sosialisasi Bencana dan pembuatan Peta jalur evakuasi bencana Tsunami di wilayah Negeri Amahai dan Soahuku.

Sosialisasi merupakan langkah penting untuk memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, untuk itu peran dari berbagai pihak sangat diperlukan bukan hanya BPBD tetapi juga diperlukan campur tangan LSM dan tokoh masyarakat ataupun pihak lainnya.

Selain pada orang dewasa, kegiatan sosialisasi bencana juga ditujukan kepada anak-anak, Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Maluku Tengah beserta beberapa instansi terkait, mengutamakan anak-anak sebagai objek utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini dikarenakan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana. . Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa:

“Anak-anak menjadi objek utama dalam kegiatan Sosialisasi ini karena dalam hal ini mereka merupakan kelompok yang paling rentan”.(Interview tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Keterangan di atas merupakan pendapat yang cukup masuk akal, karena pada setiap kejadian bencana, justru anak-anak dan kaum perempuanlah yang paling banyak terkena dampak dari bencana. Untuk alasan itulah BPBD Kabupaten Maluku Tengah menganggap anak-anak sebagai objek utama, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang masih berada dalam jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam proses sosialisasi terhadap anak-anak ini, tentunya membutuhkan kemampuan dan tenaga yang lebih besar, dikarenakan, anak-anak cenderung akan sulit untuk memahami maksud dari diadakannya sosialisasi tersebut, maka dari itu, di perlukan metode khusus yang mengundang daya tarik sehingga anak-anak tersebut tidak merasa bosan.

Selanjutnya mengenai hal di atas, maka Ibu Dian selaku staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa:

“Untuk meningkatkan daya tarik anak-anak tentang kebencanaan, maka diperlukan metode yang menarik, sehingga kami dari BPBD membuat Komik yang menarik untuk mereka lihat dan di dalamnya terdapat pengetahuan tentang bencana, selain itu juga ada dilakukan kegiatan simulasi bencana”.(Interview tanggal 6 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam usaha untuk menarik minat anak-anak terhadap penanggulangan bencana maka BPBD selaku aktor utama, menyajikan materi sosialisasi dengan metode yang lebih menarik yakni dengan menggunakan Komik yang tentunya digemari oleh anak-anak selain itu juga dilakukan kegiatan simulasi sebagai contoh praktek dari pengetahuan yang telah mereka peroleh.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Kepada Murid SD dan SMP di Kecamatan Amahai
Sumber: Dokumentasi BPBD.2017

Pada gambar di atas terlihat murid-murid SD dan SMP, sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang di adakan oleh BPBD Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada murid-murid ini terkait bencana yang bisa terjadi di lingkungan mereka, dan bagaimana cara penanggulangannya.

c. Upaya Pelembagaan Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

1. Pembentukan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC)

Sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana, maka Kabupaten Maluku Tengah harus mempunyai tim tanggap bencana yang handal dan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam hal ini yaitu Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau yang di singkat SRC-PB merupakan satuan kerja operasional lintas sektoral, SRC sendiri akan memberikan bantuan kepada wilayah yang sedang terjadi bencana, terutama saat terjadi kepanikan karena terjadi bencana

di suatu wilayah maka tim ini akan segera diperbantukan di wilayah yang bersangkutan.

BPBD Kabupaten Maluku Tengah selaku aktor utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya dalam melakukan beberapa langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak terjadinya bencana, yang salah satunya adalah dengan membentuk tim Satuan Reaksi Cepat (SRC) di tingkat kecamatan. Terkait dengan pembentukan SRC tingkat kecamatan ini maka Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, berpendapat bahwa:

“Ketika terjadi suatu bencana di sebuah wilayah, yang bertanggung jawab penuh sebenarnya bupati/walikota. Segala perintah dan tugas kepada tim penyelamat ada ditangan kepala daerah, namun tim ini akan tetap dikirim untuk mengatasi kepanikan dan bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat terjadi bencana”.(Interview tanggal 20 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari pernyataan di atas, dapat di pahami bahwa segala tanggung jawab penuh terkait pemberian perintah dan tugas kepada tim penyelamat adalah kepala daerah. Namun, apabila terjadi bencana di suatu wilayah maka tim ini akan segera di kirim ke wilayah tersebut karena memang tim ini dibentuk untuk segera bertindak dalam keadaan darurat, dengan tujuan untuk mengatasi kepanikan dari masyarakat yang ada di lokasi bencana serta langsung bergabung dengan tim dari BPBD itu sendiri.



Gambar 13. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat

Sumber: Dokumentasi BPBD.2017

Satuan Reaksi Cepat (SRC), harus di bentuk dengan segala pertimbangan yang benar-benar matang serta tidak terkesan mendesak. Namun kemudian yang terjadi dalam pembentukan Tim SRC tingkat kecamatan di kabupaten Maluku Tengah ternyata masih jauh dari kata ideal, hal ini kembali di tegaskan oleh Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa:

“Pembentukan SRC jelas sangat mendesak untuk segera diwujudkan, hal ini dikaenakan belum ada sistem koordinasi dan pengendalian yang sesuai serta terbatasnya sumberdaya yang ada”.(Interview tanggal 20 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah tim SRC tingkat kecamatan yang dibentuk memang belum sepenuhnya ideal hal tersebut dikarenakan masih belum ada sistem koordinasi dan pengendalian yang sesuai serta sumber daya manusia yang tersedia belum mampu untuk mendukung terbentuknya tim Satuan Reaksi Cepat yang lebih handal.

2. Pembuatan Peta Dan Pemasangan Rambu-rambu Bencana Tsunami

Kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah rawan bencana Tsunami seperti yang sebelumnya telah di jelaskan, rata-rata pemukiman penduduk di wilayah ini berada di kawasan pesisir, dengan tinggi rata-rata pemukiman penduduk dari permukaan laut berada di kisaran kurang dari 9 MDPL. Dalam keadaan ini maka masyarakat sangat membutuhkan sarana informasi yang jelas tentang bencana yang kemungkinan mereka hadapi serta langkah-langkah yang harus dilakukan serta jalur evakuasi yang efektif yang harus mereka ambil.

Peta dan rambu-rambu jalur evakuasi bencana tsunami adalah sarana dan prasarana wajib yang harus di sediakan oleh BPBD agar nantinya masyarakat mengetahui jalur mana yang harus dia ambil apabila terjadi bencana. Terkait dengan pembuatan peta jalur evakuasi bencana Tsunami di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku, maka Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“Pembuatan peta jalur evakuasi itu memang melibatkan beberapa organisasi lain bahkan ada juga orgnisasi internasional yang terlibat”.(Interview tanggal 20 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dalam hal pembuatan peta jalur evakuasi bencana Tsunami di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku, maka BPBD menjalin kerjasama dengan Beberapa organisasi lain diantaranya adalah Amasoa Kalesang selaku LSM yang beranggotakan masyarakat setempat, Mercy Corps Indonesia dan USAID. Ketiga organisasi ini berperan dengan fungsinya masing-masing. Adapun maksud dari pembuatan peta ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalur evakuasi paling efektif yang bisa mereka ambil apabila sedang terjadi bencana.



Gambar 14. Peta Jalur Evakuasi Tsunami Partisipatif Negeri Amahai dan Negeri Soahuku

Sumber: Dokumentasi peneliti. Desember 2016

Gambar peta diatas menjelaskan tentang jalur evakuasi yang harus di ambil, titik-titik penyelamatan bahkan zona ancaman bahaya Tsunami yang dapat terjadi di wilayah Negeri Amahai dan negeri Soahuku. Lokasi pemasangan peta inipun di tempatkan pada tempat-tempat keramaian seperti Ruang tunggu pelabuhan kapal cepat, gerbang masuk dan keluar negeri Amahai serta pasar.

Selain peta jalur evakuasi bencana Tsunami sebagai salah satu prasarana mitigasi bencana, BPBD kabupaten Maluku Tengah juga melakukan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana Tsunami di beberapa titik tertentu yang berfungsi sebagai sarana penunjuk arah evakuasi masyarakat.

Terkait dengan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana Tsunami Bapak *F.Hallatu* selaku Raja (kepala desa) negeri Amahai, menyatakan bahwa:

“saya lihat ada beberapa mata jalan yang sudah ditandai dengan petunjuk arah evakuasi Tsunami dan menurut saya itu sudah cukup bagus karena dapat

mempermudah masyarakat”.(Interview tanggal 17 Desember 2017 di kediaman Bapak Raja/kepala desa).

Sejalan dengan pernyataan di atas tentang pemasangan rambu-rambu evakuasi Tsunami, maka bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa:

“pemasangan rambu-rambu ini dilakukan di wilayah yang rawan bencana, dan titik pemasangan rambu-rambu ini harus sesuai dengan standar yang berlaku, jadi memang ada kriterianya”.(Interview tanggal 20 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari penyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana Tsunami, pihak BPBD tidak boleh hanya asal pasang saja, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek penting yang nantinya akan menjadikan jalur tersebut aman untuk dilewati masyarakat apabila sedang terjadi bencana. Kriteria tersebut antara lain, Jalur evakuasi harus cukup lebar, dan bisa dilewati oleh kendaraan, harus menjauh dari sumber ancaman dan efek dari ancaman, jalur evakuasi harus baik dan mudah dilewati dan intinya harus aman dan teratur. (Sumber<http://APLIGO.html>.)



Gambar 15. Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana Tsunami
Sumber: Dokumentasi BPBD.2017

Pada gambardi atas terlihat bahwa titik yang dipilih sebagai salah satu jalur evakuasi bencana tsunami, sudah bisa memenuhi kriteria yang harus di perhatikan oleh BPBD, terlihat pahwa jalur ini cukup lebar, aman dan menjaukan masyarakat dari ancaman bahaya Tsunami.

Dalam upaya ini, BPBD Kabupaten Maluku Tengah juga sering mengalami kendala, salah satunya adalah tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga atau merawat sarana yang telah ada, hal ini tentunya akan sangat fatal jika kemudian terjadi bencana dan masyarakat menjadi kebingungan dengan informasi yang diberikan melalui adanya sarana tersebut. seperti yang terjadi di dusun Haruo, Negeri Rutah, rambu penunjuk arah evakuasi yang seharusnya di rawat oleh masyarakat malah dirusak sendiri dengan berbagai coretan yang hasilnya merusak dan bahkan makna atau pesan yang tersampaikan dari rambu evakuasi tersebut menjadi lain dan terkesan menjadi sebuah lelucon. Berikut adalah gambar dari rambu evakuasi tersebut.



Gambar 16. Rambu Evakuasi Yang Dirusak Oleh Masyarakat
Sumber: Dokumentasi peneliti. Desember 2016

Gambar di atas menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana serta pentingnya untuk menjaga rambu-rambu evakuasi sebagai sarana informasi disaat terjadinya bencana. Gambar ini diambil oleh peneliti sendiri di salah satu lorong setapak yang ada di dusun Haruo, Negeri Rutah, sangat disayangkan memang sarana yang memuat pesan penting terkait bencana yang dapat terjadi di wilayah tersebut justru dicoret-coret dan dijadikan bahan lelucon oleh beberapa oknum masyarakat yang justru tinggal di wilayah tersebut.

Berkaitan dengan masalah ini maka peneliti langsung segera memberitahukan hal tersebut kepada bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan beliau berkomentar bahwa:

“oh... terima kasih infonya nyong, setelah ini akan saya tegur kepala itu dusunnya, kebetulan nanti kami akan lakukan patroli dan monitoring di sekitar wilayah itu ”.(*Interview* tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa apabila terjadi masalah seperti ini maka penanggung jawab atau pejabat di wilayah tersebut harus ditegur sebagai peringatan bahwa masyarakatnya telah melakukan pengrusakan terhadap sarana yang di sediakan pemerintah, selain itu mekanisme kontrol atau monitoring harus selalu berjalan agar nantinya masalah-masalah seperti ini tidak lagi terulang, monitoring atau kontrol sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD tetapi merupakan tanggung jawab bersama terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut.

d. Pelibatan Aktor Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

Penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak bukan hanya pemerintah, tetapi juga dalam

penanggulangan bencana dibutuhkan peran dari masyarakat dan pihak swasta. Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana, yang bertujuan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerusakan/kerugian harta benda. Dalam hal ini maka, kegiatan penanggulangan ataupun mitigasi bencana memerlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai sektor.

Keberadaan BPBD kabupaten Maluku Tengah sebagai aktor utama dalam kegiatan mitigasi bencana tentunya masih juga membutuhkan keikutsertaan dari beberapa aktor lain seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Polisi Republik Indonesia), SAR (Search and Rescue), PMI (Palang Merah Indonesia), Dinas-dinas Terkait, Organisasi masyarakat dan beberapa lembaga atau organisasi swasta lainnya.

Dalam upaya mitigasi bencana Tsunami di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Amahai, BPBD Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan beberapa dinas atau lembaga-lembaga, baik milik pemerintah ataupun swasta. Hubungan atau koordinasi dari berbagai aktor ini telah dirintis sejak tahap persiapan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sebelum menghadapi bencana.

Aktor-aktor yang terlibat dengan BPBD dalam mitigasi bencana Tsunami di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Amahai antara lain adalah:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, yang akan membantu menangani masalah kesejahteraan bagi masyarakat yang dilanda bencana.

- 2) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maluku Tengah, yang membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang akan membantu masyarakat dalam penggulangan bencana.
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, membantu masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dapat meliputi penyediaan pos kesehatan, Rumah Sakit dan lain-lain.
- 4) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, yang membantu menyediakan sarana transportasi masal guna membantu dalam mobilisasi masyarakat dari daerah rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
- 5) TNI dalam hal ini diwakili oleh yonif 731 KABARESSI, yang akan membantu masyarakat dalam melakukan operasi di lapangan saat terjadi bencana atau memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengamanan saat terjadi bencana.
- 6) POLRI diwakili oleh Polsek (Kepolisian Sektor) Amahai, sebagai pasukan yang bertugas untuk mengendalikan keamanan sejak tahap kesiapsiagaan hingga tanggap darurat.
- 7) SAR merupakan tim yang bertugas dalam melakukan pertolongan atau penyelamatan kepada setiap orang yang mengalami musibah dan melakukan pencarian korban yang diperkirakan hilang di saat terjadi bencana.
- 8) PMI merupakan lembaga yang bekerjasama dengan dinas Kesehatan dalam menangani krisis kesehadan serta memberikan pertolongan pertama bagi korban bencana.

- 9) PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi), merupakan institusi pemerintah yang membantu memberikan informasi tentang perkembangan cuaca, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi.
- 10) USAID (United States Agency for International Development) merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan dalam mendukung perbaikan jasa pelayanan lokal serta pengolahan sumber daya alam dan kesehatan. Untuk mengurangi ancaman konflik dan krisis di Indonesia yang terkait dengan kekerasan etnis dan agama, USAID juga menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- 11) Mercy Corps Indonesia merupakan organisasi skala internasional yang berperan aktif dalam isu-isu Lingkungan dan Kemanusiaan, organisasi ini juga sering ikut berperan membantu pemerintah terkait masalah krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan atau bencana alam.
- 12) AMASOA Kalesang, merupakan organisasi masyarakat berperan dalam pelestarian lingkungan, organisasi ini beranggotakan masyarakat dari Negeri Amahai dan Negeri Soahuku. AMASOA Kalesang sering terlibat dalam berbagai kegiatan penganggulangan bencana seperti pemetaan jalur evakuasi bencana Tsunami di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku.

Dari penjelasan terkait aktor-aktor yang terlibat di atas dapat terlihat bahwa BPBD Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga, bukan hanya milik pemerintah saja, tetapi juga terlihat bahwa BPBD juga telah menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat dan beberapa organisasi swasta. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang menyatakan bahwa:

“Dalam penanggulangan bencana, BPBD tidak akan mampu bekerja sendiri, untuk itu perlu kerjasama dari beberapa aktor terkait. Seperti halnya lambang

segitiga biru yang ada pada logo BPBD, harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta”.(Interview tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa keterlibatan aktor-aktor yang terkait sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana mulai dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. BPBD kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki program-program penanggulangan bencana yang di dalamnya terdapat upaya-upaya mitigasi. Keikutsertaan aktor-aktor terkait dalam mitigasi bencana merupakan langkah tepat, mengingat BPBD masih memiliki beberapa kekurangan yang mampu di dilengkapi oleh aktor-aktor tersebut seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

Selain peran dari beberapa lembaga atau organisasi terdapat juga peran dari beberapa tokoh Agama dan tokoh Adat yang tentunya sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD seperti yang sebelumnya telah dijelaskan terkait program sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya peran tokoh masyarakat ini akan mempermudah BPBD karena mereka lebih mengerti tentang kondisi masyarakat serta lingkungan di wilayah tersebut.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Maluku Tengah tentunya BPBD mengalami berbagai dukungan ataupun hambatan yang keduanya sangat mempengaruhi upaya mitigasi itu sendiri.

a. Faktor Pendukung

1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota BPBD

Tersusunnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah yang dimulai dari kepala badan beserta personilnya, sangat membantu dalam sistem koordinasi yang berjalan di ruang lingkup BPBD itu sendiri. Koordinasi dalam BPBD terjalin dengan baik dan dibentuk secara kekeluargaan sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan antara anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Dian selaku staf BPBD Kabupaten Maluku Tengah, yang menyatakan bahwa:

“Koordinasi antar anggota dalam BPBD sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan SOP (*Standart Operasional Prosedur*), dengan memberikan pembinaan secara kekeluargaan”. (*Interview* tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Sistem koordinasi anggota BPBD sendiri telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang menegaskan bahwa tugas pokok dan keanggotaan BPBD telah diatur dalam peraturan Bupati tersebut, guna mendukung kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, yang menyatakan bahwa:

“Adanya Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini adalah untuk mendukung kinerja BPBD dan sekaligus menjelaskan jalur-jalur koordinasi yang ada di dalam BPBD agar tetap sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Dan koordinasi yang terbentuk sendiri lebih bersifat kekeluargaan”. (*Interview* tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sangatlah penting mengingat bahwa peraturan tersebut dapat menjabarkan secara rinci tentang tugas

dan fungsi dari setiap bidang yang ada di dalam BPBD itu sendiri, sehingga memudahkan setiap personil dari BPBD untuk melakukan koordinasi atau kerjasama guna menjalankan setiap program kerja yang ada dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Maluku tengah. Sistem koordinasi yang baik ini juga dapat berjalan karena dibina dengan asas kekeluargaan yang kuat.

2) Keterlibatan *Stakeholder* Dalam Setiap Kegiatan Mitigasi Bencana

Adanya *stakeholder* yang terlibat untuk membantu BPBD dalam setiap kegiatan mitigasi bencana seperti masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan penanggulangan bencana sendiri, terbagi atas kegiatan prabencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berbicara soal mitigasi bencana, berarti kita akan membahas tentang kegiatan prabencana atau sebelum bencana itu terjadi, maka dari itu dibutuhkan peran dari berbagai *Stakeholder* yang tentunya akan mempermudah kinerja BPBD. Terkait kasus mitigasi bencana Tsunami di kecamatan Amahai sendiri, BPBD selama ini telah cukup terbantuan dengan adanya peran dari beberapa SKPD, masyarakat dan bahkan organisasi yang berskala nasional maupun internasional.

Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana, kami telah cukup terbantuan oleh beberapa pihak seperti Mersy Corps yang tentunya dapat melengkapi setiap kekurangan kami, seperti tenaga ahli dan peralatan canggih yang belum dimiliki BPBD”.(Interview tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa peran *Stakeholder* sangat penting, mengingat BPBD sendiri masih memiliki beberapa kekurangan baik dalam hal ketersediaan tenaga ahli ataupun peralatan modern yang dapat mempermudah

BPBD dalam menganalisis potensi bencana serta tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan serta memperkirakan langkah-langkah tepat yang dapat di ambil sebagai upaya dalam penanggulangan bencana tersebut. Contoh paling kongkrit yang terlihat adalah pada saat pembuatan peta jalur evakuasi Tsunami partisipatif di wilayah negeri Amahai dan negeri Soahuku dimada BPBD bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Mercy Corps, USAID dan AMASOA Kalesang.

b. Faktor Penghambat

1) Belum Adanya Regulasi lokal Tentang Penanggulangan Bencana

BPBD merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk perumusan suatu kebijakan dan sebagai koordinator pelaksana di daerah. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana menjadi salah satu hambatan dari BPBD, yang tentunya membuat kinerja dari badan ini sendiri menjadi kurang maksimal. Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, menyatakan bahwa:

“Pada saat ini kami belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur tentang Penanggulangan Bencana di kabupaten Maluku Tengah, dan hal inilah yang membuat kinerja kami selama ini dirasa kurang maksimal.”(Interview tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Pernyataan diatas menunjukan bahwa salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja dari BPBD kabupaten Maluku Tengah adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang Penanggulangan Bencana di kabupaten Maluku Tengah. Keberadaan regulasi atau Peraturan Daerah seperti ini tentunya akan sangat diperlukan oleh BPBD sebagai payung hukum yang dapat mempermudah sekaligus memaksimalkan kinerja dari BPBD terkait penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah.

2) Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah

Masyarakat yang mayoritas bermukim di wilayah pesisir menjadi rentan terhadap bahaya bencana Tsunami, untuk ini masyarakat perlu disadarkan akan bahaya Tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Masalah rendahnya kesadaran masyarakat akan penanggulangan bencana bukanlah hal yang jarang terjadi, secara umum kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana ini terjadi karena masyarakat sendiri kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan serupa serta minimnya pemahaman mereka terkait kebencanaan.

Di wilayah kecamatan Amahai, masalah rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penghambat upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Maluku Tengah, rendahnya kesadaran masyarakat di kecamatan Amahai dapat terlihat dari kasus kerusakan rambu-rambu evakuasi bencana Tsunami yang terjadi di dusun Haruo negeri Rutah. Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, menyatakan bahwa:

“Masih rendahnya kesadaran masyarakat memang menjadi masalah, untuk itu kami terus berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi, selain itu dalam kegiatan ini kami juga berusaha untuk melibatkan lebih banyak lagi masyarakat”. (*Interview* tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa BPBD kabupaten Maluku Tengah terus berupaya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, selain itu BPBD juga berinisiatif untuk melibatkan semakin banyak anggota masyarakat yang tentunya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait penanggulangan atau mitigasi bencana Tsunami di wilayah Kecamatan Amahai.

3) Ego sektoral Yang Masih Tinggi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah melibatkan berbagai SKPD, dimana antar SKPD terkait seharusnya dapat bekerjasama dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi agar dalam penanganan suatu bencana dapat terselesaikan dengan baik. Masih ditemukannya beberapa SKPD yang enggan untuk bekerjasama dan tetap bersikukuh untuk melaksanakannya sendiri. Permasalahan ego sektoral ini yang akan menjadi penghambat dalam upaya mitigasi. Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“Ego sektoral yang masih sangat tinggi merupakan penghambat bagi kami dalam upaya mitigasi bencana. Seharusnya setiap SKPD terkait saling bekerjasama, karena pada dasarnya tiap-tiap SKPD ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dengan bekerjasama maka segala upaya mitigasi bencana di Maluku Tengah ini bisa lebih efektif”.(Interview tanggal 22 Desember 2017 di BPBD kabupaten Maluku Tengah).

Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukkan bahwa adanya ego sektoral dari tiap-tiap SKPD dalam upaya penanganan bencana atau mitigasi. Seluruh SKPD terkait seharusnya bisa bekerjasama dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dengan kerjasama tersebut maka akan tercipta suatu sistem penanggulangan dan mitigasi bencana yang efektif di Kabupaten Maluku Tengah.

C. Pembahasan

1. Peranan BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana

a. Peranan BPBD sebagai regulator

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Wilayah kabupaten Maluku Tengah yang sebagian besar adalah laut membuat daerah ini menjadi daerah yang rawan bencana terutama bencana gelombang Tsunami, dampak bencana Tsunami akan sangat besar mengingat mayoritas penduduk dikabupaten ini memilih bermukim di wilayah pesisir. BPBD Kabupaten Maluku Tengah adalah SKPD yang memiliki tugas pokok yakni bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana menurut (Nurjanah, 2011:99) meliputi (1) dalam situasi tidak terjadi bencana dan (2) dalam situasi terdapat potensi bencana terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi (1) perencanaan penanggulangan bencana, (2) pengurangan risiko bencana, (3) pencegahan, (4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, (5) persyaratan analisis risiko bencana (6) pelaksanaan dan penegakan tata ruang, (7) pendidikan

dan pelatihan, dan (8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam tahapan kegiatan pra bencana melalui mitigasi bencana.

Salah satu peran BPBD ialah membuat rencana-rencana atau merumuskan suatu kebijakan penanggulangan bencana yang sistematis, efektif dan efisien. Dalam rangka penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah, maka BPBD memiliki peran yang penting sebagai perencana dalam penanganan bencana di daerah.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017, Renstra K/L yang bertujuan disamping untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi, pengacuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pada saat evaluasi pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah maupun SKPD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih. Renstra ini disusun dengan mengakomodasi kepentingan semua bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa, peran BPBD Kabupaten Maluku Tengah sebagai regulator ini menjadi sangat penting dengan adanya RENSTRA tersebut, dikarenakan menjadi titik awal atau pedoman dalam pelaksanaan atau upaya mengurangi risiko bencana. Perumusan strategi kebijakan penanggulangan dilakukan dengan pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Harapannya dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, pelaksanaan atau

implementasi program dan kegiatan akan dapat secara efektif dan efisien hingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

b. Peranan BPBD sebagai eksekutor

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 20 pada poin b menjelaskan bahwa BPBD mempunyai fungsi sebagai eksekutor atau koordinator pelaksana dalam setiap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana tersebut, meliputi kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Zeth Sahalessy dapat diketahui bahwa BPBD sebagai aktor utama dalam mitigasi bencana di kabupaten Maluku Tengah, memiliki tugas sebagai koordinator baik secara internal, yakni mengkoordinir setiap unsur yang ada di dalam BPBD itu sendiri. Ataupun secara eksternal yakni mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder*, yang nantinya akan bersama-sama berperan untuk membantu BPBD dalam penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah, dengan beracuan pada program dan proyek yang telah dibuat oleh BPBD.

Menurut (Kusumasari, 2014:60) pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah memiliki peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana.
3. Adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal kegiatan bencana.

4. Adanya kebutuhan yang berkembang untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana.
5. Pemerintah daerah lebih cepat dan lebih efektif menanggapi bencana.

Pada pelaksanaannya BPBD kabupaten Maluku Tengah memiliki 4 (empat) program yang tergolong dalam program generik yang dimana adanya program ini dimaksudkan sebagai Program dan kegiatan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan atas program dan kegiatan generik. Pada prinsipnya program-program yang tergolong di dalam program generik lebih berbentuk seperti tugas administratif.

Sedangkan program dan kegiatan yang bersifat eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan sebagai program dan kegiatan teknis. Program-program yang tergolong program teknis, merupakan program prioritas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013-2017.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. (Kusumasari, 2011:89).

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peran BPBD sebagai eksekutor sangat penting melihat dari tanggungjawab yang dimiliki. BPBD sebagai aktor utama dalam upaya mitigasi bencana di kabupaten Maluku Tengah harus dapat

berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis atau *stakeholder* lain yang terkait, agar dalam implementasi kebijakan program dan proyek dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Upaya BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat

a. Pembangunan Kapasitas Dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia BPBD.

Kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana merupakan kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah baik dari segi pengetahuan, keahlian, perilaku dan karakteristik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan manajemen bencana. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara membangun kapasitas sumber daya pemerintah di bidang manajemen bencana.

Berbagai pendapat ahli tentang pembangunan kapasitas menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan mengembangkan suatu ragam strategi untuk meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja organisasi (Santoso, dkk 2012:38). Sedangkan menurut Grindle dalam Santoso dkk (2012:39) menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas dijelaskan sebagai berikut : “Pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah”.

Sesuai pernyataan pertama dari Bapak Zeth Sahalessy dapat menunjukkan bahwa, saat ini BPBD kabupaten Maluku Tengah tengah gencar melakukan pengembangan kompetensi aparatur penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal dan bimbingan teknis tentang Penanggulangan Bencana, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur BPBD itu sendiri.

Pada pernyataan selanjutnya kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, BPBD kabupaten Maluku Tengah ini beanggapan bahwa BPBD kabupaten Maluku Tengah belum dapat secara maksimal, meningkatkan kapasitas sumberdaya aparaturnya hal ini di sebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung salah satunya yaitu Pusat Pelatihan Kebencanaan (PPK), yang dimaksudkan untuk membentuk sumberdaya aparatur BPBD sesuai dengan kebutuhan lokal. Adanya sarana dan prasarana pendukung ini tentu akan lebih memaksimalkan upaya BPBD kabupaten Maluku Tengah dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya.

Kebutuhan yang berkembang untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana, (Cigler, Somers dan Svara. dalam Kusumasari, 2015:61).

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pemerintah harus hadir dengan kemampuan sumber daya yang memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan perannya sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang manajemen bencana, maka dapat di pastikan proses mitigasi bencana tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan para aparaturnya memiliki kemampuan lebih yang sudah didapatkan melalui berbagai macam pelatihan-pelatihan. Proses

penanggulangan bencana merupakan kepentingan bersama, peran pemerintah daerah dalam mengelola bencana perlu didukung oleh saran dan prasarana yang baik pula, serta harus dilaksanakan secara terus menerus. Sehingga dapat membantu masyarakat sekaligus dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat di bidang manajemen bencana.

b. Upaya Sosialisasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Peran dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengurangan risiko bencana agar efektif. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka sendiri dan memiliki banyak pengalaman untuk menanggulangnya (Ulum, 2014:17)

Manajemen Bencana dalam prespektif masyarakat dilaksanakan karena bencana dapat merugikan masyarakat, baik kerugian infrastruktur, kehilangan harta dan benda maupun lingkungan sekitar, selain itu masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana yang terjadi. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana sangat penting demi keberlangsungan hidup masyarakat. Masyarakat hendaknya dilibatkan dalam seluruh proses identifikasi bahaya, penilaian kerentanan dan kapasitas, dan pengembangan dan pelaksanaan program pengurangan risiko (Ulum, 2014:17).

Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir. Suatu komunitas dalam konteks manajemen bencana dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan, seperti tinggal dilingkungan yang sama, terpapar risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana (Ulum, 2014:39).

Jika dilihat dari fenomena di lapangan, BPBD kabupaten Maluku tengah selaku koordinator utama dalam upaya mitigasi bencana Tsunami di kecamatan Amahai, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat tentang manajemen bencana. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi baik kepada orang dewasa maupun kepada murid sekolah, sosialisasi jelas bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bencana serta langkah-langkah penanggulangannya.

Kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan secara terus menerus karena, masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar bahwa daerah tempat tinggal mereka merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, Agar masyarakat menjadi lebih peduli terhadap masalah penanggulangan bencana, diperlukan peran lebih dari seluruh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini, bukan hanya BPBD saja, melainkan perlu adanya peran dari tokoh masyarakat ataupun LSM. Peran Tokoh masyarakat atau LSM, akan menjadi penting karena masyarakat akan lebih antusias dalam segala kegiatan yang terkait dengan mitigasi bencana, utamanya kegiatan sosialisasi ini.

Di Negeri Amahai dan Soahuku, Di kedua negeri tersebut, peran dari tokoh Adat terwakili dari Saniri (Perwakilan dari setiap Marga) setempat, sedangkan tokoh agama dapat terwakili dari beberapa Pendeta (untuk agama Kristen) dan Ustad atau Imam Masjid (untuk agama Islam). Keikutsertaan dan peran dari tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting karena masyarakat pada umumnya menganggap para tokoh ini sebagai contoh atau panutan yang selalu dihormati, dan tentunya akan meningkatkan antusiasme masyarakat.

Hal tersebut justru terlihat kurang terlihat di Negeri Rutah, bencana Tsunami memang tidak asing lagi bagi masyarakat negeri Rutah, karena latar belakang terbentuknya negeri ini juga yang masih berkaitan dengan bencana Tsunami. Masalah yang seperti ini dikarenakan masih banyak penduduk yang berpendidikan rendah sehingga membuat mereka enggan untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Untuk itu peran tokoh-tokoh masyarakat di desa ini juga perlu untuk ditingkatkan.

Terkait dengan peran LSM, di negeri Amahai dan Soahuku juga dapat terlihat dari peran AMASOA Kalesang (Amahai Soahuku Kalesang), anggota organisasi ini merupakan masyarakat dari negeri Amahai dan Soahuku, program-program AMASOA Kalesang adalah organisasi masyarakat berperan dalam pelestarian lingkungan, seperti penanaman dan pembibitan Mangrove, pembersihan pantai dan lain-lain. Berkaitan langsung dengan Mitigasi bencana tsunami, selain turut serta dalam kegiatan sosialisasi, AMASOA Kalesang juga turut membantu BPBD Kabupaten Maluku Tengah dalam pembuatan Peta jalur evakuasi bencana Tsunami di wilayah Negeri Amahai dan Soahuku.

Selain kepada orang dewasa, kegiatan sosialisasi juga di sasarkan pada anak-anak. Pendapat dari Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan, adalah benar bahwa Anak-anak menjadi objek utama dalam kegiatan Sosialisasi ini karena dalam hal ini mereka merupakan kelompok yang paling rentan. anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang masih berada dalam jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam proses sosialisasi terhadap anak-anak ini, tentunya membutuhkan kemampuan dan tenaga yang lebih besar, dikarenakan, anak-anak cenderung akan sulit untuk memahami maksud dari diadakannya sosialisasi tersebut. Dari penjelasan Ibu Dian selaku staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dalam usaha untuk menarik minat anak-anak terhadap penanggulangan bencana maka BPBD selaku aktor utama, menyajikan materi sosialisasi dengan metode yang lebih menarik yakni dengan menggunakan Komik yang tentunya digemari oleh anak-anak selain itu juga dilakukan kegiatan simulasi sebagai contoh praktek dari pengetahuan yang telah mereka peroleh. di perlukan metode khusus yang mengundang daya tarik tersebut membuat anak-anak tidak merasa bosan serta lebuah budah untuk menyerap materi pembelajaran yang mereka dapatkan.

c. Upaya Pelembagaan Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

1) Pembentukan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC)

Salah satu indikator keberhasilan manajemen adalah pada pengaturan kelembagaan yang tepat. Pengaturan kelembagaan yang tepat dapat menghasilkan kegiatan manajemen bencana yang berkualitas.

Pengaturan kelembagaan adalah faktor merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen bencana, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat

menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Kusumasari (2014:33)

Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau yang di singkat SRC-PB merupakan satuan kerja operasional lintas sektoral. Segala tanggung jawab penuh terkait pemberian perintah dan tugas kepada tim penyelamat adalah kepala daerah. Namun, apabila terjadi bencana di suatu wilayah maka tim SRC akan segera di kirim ke wilayah tersebut karena memang tim ini dibentuk untuk segera bertindak dalam keadaan darurat.

Idealnya SRC beranggotakan dari mereka yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan bencana seperti TNI, tenaga Medis, tim SAR dan lain-lain, hal ini dimaksudkan karena pada saat terjadi bencana maka masyarakat akan menjadi panik, tim SRC yang ada harus segera bisa mengatasi kepanikan dan mengarahkan warga, membantu evakuasi, serta memberikan pertolongan pertama kepada warga yang terluka. Satuan Reaksi Cepat (SRC), harus di bentuk dengan segala pertimbangan yang benar-benar matang serta tidak terkesan mendesak.

Yang terjadi di kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah adalah pembentukan tim SRC yang memang belum ideal serta terkesan terburu-buru. hal tersebut dikarenakan masih belum ada sistem koordinasi dan pengendalian yang sesuai serta sumber daya manusia yang tersedia belum mampu untuk mendukung terbentuknya tim Satuan Reaksi Cepat yang lebih handal.

Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang matang dari segala aspek, guna membentuk pola koordinasi yang lebih baik, serta BPBD perlu lagi

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Yang pada prinsipnya dapat membentuk sebuah tim satuan reaksi cepat yang lebih handal.

2) Pembuatan Peta Dan Pemasangan Rambu-rambu Bencana Tsunami

Mitigasi bencana memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu/masyarakat yang rentan terhadap bencana. Tujuan utama mitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan, sedangkan pola mitigasi terhadap perilaku yang rentan dilakukan antara lain melalui relokasi permukiman, peraturan-peraturan bangunan dan penataan ruang (Nurjanah dkk 2011:40)

Pembuatan peta sebagai jalur evakuasi dari bahaya bencana Tsunami serta pemasangan rambu-rambu bencana tsunami, merupakan salah satu upaya mitigasi bencana Tsunami secara non-struktural yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Maluku tengah. Mitigasi nonstruktural dikenal sebagai upaya pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap sebagai cara ‘manusia menyesuaikan diri dengan alam. Didalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat (Kusumasari, 2014:23).

Fenomena yang terjadi di lapangan adalah dalam hal pembuatan peta jalur evakuasi bencana Tsunami di Negeri Amahai dan Negeri Soahuku, maka BPBD menjalin kerjasama dengan Beberapa organisasi lain diantaranya adalah Amasoa Kalesang selaku LSM, Mercy Corps Indonesia dan USAID.

Adapun maksud dari pembuatan peta ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalur evakuasi paling efektif yang bisa mereka ambil apabila sedang terjadi bencana, titik-titik penyelamatan bahkan zona ancaman bahaya Tsunami yang dapat terjadi di wilayah Negeri Amahai dan negeri Soahuku. Lokasi pemasangan peta inipun di tempatkan pada tempat-tempat keramaian seperti Ruang tunggu pelabuhan kapal cepat, gerbang masuk dan keluar negeri Amahai, serta pasar.

Dalam pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana Tsunami, pihak BPBD kabupaten Maluku Tengah tidak hanya asal pasang saja, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek penting yang nantinya akan menjadikan jalur tersebut aman untuk dilewati masyarakat apabila sedang dalam keadaan darurat bencana. Kriteria tersebut antara lain, Jalur evakuasi harus cukup lebar, dan bisa dilewati oleh kendaraan, harus menjauh dari sumber ancaman dan efek dari ancaman, jalur evakuasi harus baik dan mudah dilewati dan intinya harus aman dan teratur.

BPBD Kabupaten Maluku Tengah juga sering mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga atau merawat sarana yang telah ada, hal ini tentunya akan sangat fatal jika kemudian terjadi bencana dan masyarakat menjadi kebingungan dengan informasi yang diberikan melalui adanya sarana tersebut. seperti yang terjadi di dusun Haruo, Negeri Rutah.

Dengan pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas, dapat mengakui bahwa *stakeholders* yang lain harus terlibat dalam proses, dengan tujuan akhir untuk mencapai kapasitas sumber daya manusia, khususnya pihak atau komunitas yang rentan terhadap bencana Pandey dan Okazaki (dalam Ulum

2014:42). Pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas memiliki tujuan untuk mengurangi kerentanan dan menguatkan kapasitas komunitas dalam manajemen bencana. Tujuan utama dalam manajemen bencana berbasis komunitas ini adalah untuk memberdayakan masyarakat (lokal) dengan mendukung mereka untuk semakin mandiri (Ulum, 2014:42).

Perlunya keterlibatan dari masyarakat secara maksimal harus dapat di terapkan pada masyarakat di daerah rawan bencana Tsunami, terutama dalam kasus ini adalah masyarakat di dusun Haruo, Negeri Rutah, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana Tsunami dan dapat diterapkan pula melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut seperti sosialisasi dan lain-lain.

d. Pelibatan Aktor Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

Dalam membangun mekanisme yang berkelanjutan, yaitu suatu komunitas yang terkena dampak memiliki berbagai berbagai kebutuhan mendesak yang dapat merespon secara cepat dan tepat hanya melalui koordinasi yang efektif dari tindakan berbagai organisasi yang berbeda. Rencana aksi harus melibatkan semua pihak, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. (Ulum 2014:16)

Dengan pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas, dapat mengakui bahwa *stakeholders* yang lain harus terlibat dalam proses, dengan tujuan akhir untuk mencapai kapasitas sumber daya manusia, khususnya pihak atau komunitas yang rentan terhadap bencana Pandey dan Okazaki (dalam Ulum 2014:42).

Dalam upaya mitigasi bencana Tsunami di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Amahai, BPBD Kabupaten Maluku Tengah telah

melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan beberapa dinas atau lembaga-lembaga, baik milik pemerintah ataupun swasta. Hubungan atau koordinasi dari berbagai aktor ini telah dirintis sejak tahap persiapan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sebelum menghadapi bencana.

Aktor-aktor yang terlibat dengan BPBD dalam mitigasi bencana Tsunami di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Amahai antara lain adalah:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maluku Tengah.
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
- 4) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.
- 5) TNI dalam hal ini diwakili oleh yonif 731.
- 6) POLRI diwakili oleh Polsek (Kepolisian Sektor) Amahai.
- 7) Tim SAR
- 8) PMI (Palang Merah Indonesia).
- 9) PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencan Geologi).
- 10) USAID (United States Agency for International Development),
- 11) Mercy Corps Indonesia.
- 12) AMASOA Kalesang.

Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan mengenai keterlibatan aktor-aktor yang terkait sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana Tsunami, mulai dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. BPBD kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki program-program penanggulangan bencana yang di dalamnya terdapat upaya-upaya mitigasi. Keikutsertaan aktor-aktor terkait dalam mitigasi bencana merupakan langkah tepat,

mengingat BPBD masih memiliki beberapa kekurangan yang mampu di dilengkapi oleh aktor-aktor tersebut.

Dari pembahasan ini penulis berkesimpulan bahwa peran *stakeholder* untuk membantu upaya-upaya mitigasi bencana Tsunami di Kecamatan Amahai sudah cukup baik. Keikutsertaan *stakeholder* terkait dalam mitigasi bencana Tsunami merupakan langkah tepat, mengingat BPBD masih memiliki beberapa kekurangan yang mampu di dilengkapi oleh aktor-aktor tersebut seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia

3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

a. Faktor Pendukung

1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota BPBD

Tersusunnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah, sangat membantu dalam sistem koordinasi yang berjalan di ruang lingkup BPBD itu sendiri. Koordinasi dalam BPBD terjalin dengan baik dan dibentuk secara kekeluargaan sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan antara anggota.

Sistem koordinasi anggota BPBD sendiri telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang menegaskan bahwa tugas pokok dan keanggotaan BPBD telah diatur dalam peraturan Bupati tersebut, guna mendukung kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah.

Sesuai dengan maksud dari pernyataan bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan, bahwa, keberadaan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sangatlah penting mengingat bahwa peraturan tersebut dapat menjabarkan secara rinci tentang tugas dan fungsi dari setiap bidang yang ada di dalam BPBD itu sendiri, sehingga memudahkan setiap personil dari BPBD untuk melakukan koordinasi atau kerjasama guna menjalankan setiap program kerja yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Maluku tengah. Sistem koordinasi yang baik ini juga dapat berjalan karena dibina dengan asas kekeluargaan yang kuat.

2) Keterlibatan *Stakeholder* Dalam Setiap Kegiatan Mitigasi Bencana

Dalam kegiatan mitigasi bencana, perlu adanya keterlibatan dari *stakeholder*. Meskipun pemerintah adalah penanggungjawab utama dan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, dalam praktiknya hal tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha/sector swasta sebagaimana dimaknakan pada lambanga”*segi tiga sama sisi*”. (Nurjanah 2011:111).

Keterlibatan aktor-aktor yang terkait sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana Tsunami, mulai dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. BPBD kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki program-program penanggulangan bencana yang di dalamnya terdapat upaya-upaya mitigasi. Keikutsertaan aktor-aktor terkait dalam mitigasi bencana merupakan langkah tepat, mengingat BPBD

masih memiliki beberapa kekurangan yang mampu di dilengkapi oleh aktor-aktor tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) Belum Adanya regulasi lokal Tentang Penanggulangan Bencana

BPBD merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk perumusan suatu kebijakan dan sebagai koordinator pelaksana di daerah. Kewenangan BPBD yang bukan merupakan dinas teknis yang tidak bisa secara langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis terkait penyelesaian permasalahan kebencanaan. Sampai saat ini BPBD belum mempunyai regulasi Tentang Penanggulangan Bencana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa Pada saat ini BPBD belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur tentang Penanggulangan Bencana di kabupaten Maluku Tengah.

Keberadaan regulasi atau Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana tentunya akan sangat diperlukan oleh BPBD sebagai payung hukum yang dapat mempermudah sekaligus memaksimalkan kinerja dari BPBD terkait penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah.

2) Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Faktor masyarakat menjadi penting mengingat masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas memiliki tujuan untuk mengurangi kerentanan dan menguatkan kapasitas komunitas dalam manajemen bencana. Tujuan utama dalam manajemen bencana berbasis komunitas ini adalah untuk memberdayakan masyarakat (lokal) dengan mendukung mereka untuk semakin mandiri (Ulum,

2014:42). Menurut Paripurno (dalam Ulum 2014:41) Partisipasi komunitas merupakan suatu proses untuk memberikan wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara kolektif memecahkan berbagai masalah kebencanaan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan komunitas dalam suatu program/kegiatan manajemen bencana. Partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara yang lebih baik, dengan member peran kepada komunitas untuk berkontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat maka BPBD kabupaten Maluku Tengah berupaya melakukan sosialisasi penanggulangan bencana sebagai langkah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana yang mungkin mereka hadapi, akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zeth Sahalessy selaku kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bahwa Masih rendahnya kesadaran masyarakat memang menjadi masalah, untuk itu BPBD terus berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang begitu peduli terkait masalah kebencanaan dan BPBD selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa bencana merupakan sudah takdir dari Tuhan dan cenderung pasrah menghadapinya. Seharusnya masyarakat harus bisa lebih berfikir positif dan mengubah pandangannya terhadap terjadinya bencana merupakan kehendak Tuhan. Untuk ini diperlukan upaya ekstra dari BPBD guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sadar dan

mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai upaya meminimalisir dampak dari bencana tersebut.

3) Ego sektoral yang Masih Tinggi

Menurut *Handoko* (dalam *Ranggi.44.2010*) koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan atau kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktifitas-aktifitas di suatu bidang tertentu, koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi. *Hoogerwef* (dalam *Ranggi. 44.2010*)

Dalam upaya koordinasi lintas sektor, akan sering ditemui beberapa masalah yang salah satunya adalah masalah terkait ego-sektoral. Secara umum ego-sektoral mempunyai pengertian yaitu suatu kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu, dimana kelompok tersebut menganggap kepentingan kelompoknya lebih penting dan menganggap kelompok lain lebih rendah kepentingannya. Ego sektoral berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.

Masalahan ego sektoral menjadi salah satu penghambat dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini terlihat dari masih ada dinas teknis terkait yang enggan untuk bekerjasama dengan BPBD. Setiap SKPD memiliki kekurangan dan kelebihan masing - masing. Pemerintahan daerah merupakan sebuah sistem kerja yang cukup kompleks.

BPBD dan berbagai SKPD terkait harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga segala bentuk upaya dalam rangka penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lebih baik. Fenomena ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi BPBD dan SKPD terkait untuk sama - sama menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam hal ini adalah upaya mitigasi bencana di kabupaten Maluku Tengah.